



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 56 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 15 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi pengelolaan Rumah Sakit Daerah, maka perlu penyesuaian dan penyempurnaan terhadap nomenklatur Rumah Sakit Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUBANG.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, yang terdiri dari :

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas, terdiri dari :

1. Puskesmas Cikalapa
2. Puskesmas Sukarahayu
3. Puskesmas Tanjungwangi
4. Puskesmas Cirangkong
5. Puskesmas Cibogo
6. Puskesmas Pagaden
7. Puskesmas Gunung Sembung
8. Puskesmas Pagaden Barat
9. Puskesmas Cipunagara
10. Puskesmas Kalijati
11. Puskesmas Rawalele
12. Puskesmas Cipeundeuy
13. Puskesmas Binong
14. Puskesmas Tambakdahan
15. Puskesmas Wanajaya
16. Puskesmas Pamanukan
17. Puskesmas Batang Sari
18. Puskesmas Mandalawangi
19. Puskesmas Legonkulon
20. Puskesmas Pusakanagara
21. Puskesmas Karanganyar
22. Puskesmas Compreng
23. Puskesmas Jatireja
24. Puskesmas Ciasem
25. Puskesmas Jatibaru
26. Puskesmas Balanakan
27. Puskesmas Cilamaya Girang
28. Puskesmas Pabuaran
29. Puskesmas Pringkasap
30. Puskesmas Patokbeusi

31. Puskesmas Rancabango
32. Puskesmas Purwadadi
33. Puskesmas Cikaum
34. Puskesmas Jalancagak
35. Puskesmas Palasari
36. Puskesmas Kasomalang
37. Puskesmas Sagalagerang
38. Puskesmas Serangpanjang
39. Puskesmas Cisalak
40. Puskesmas Tanjungsiang





- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Subang;
- (3) Penetapan Nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Daerah Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud ayat (2) di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal: 21 Oktober 2019

Wakil Bupati Subang	 BUPATI SUBANG,
Sekda Kab. Subang	
Asisten / Sekretaris Daerah	RUHIMAT
Kabag. Hukum Sekda Kabupaten Subang	
Diundangkan di Subang pada tanggal: 21 Oktober 2019	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

  
AMINUDIN